



## **PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK,  
AKTA CATATAN SIPIL DAN KARTU SUSUNAN KELUARGA  
DI KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akte Catatan Sipil dan Kartu Susunan Keluarga di Kabupaten Trenggalek dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Nomor : 41 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ( memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647 );
3. Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 32090 );
3. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 );
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 );
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
10. (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TRENGGALEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK, AKTA CATATAN SIPIL DAN  
KARTU SUSUNAN KELUARGA DI KABUPATEN  
TRENGGALEK

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- f. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dan Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- h. Penduduk adalah setiap orang, baik warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- i. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai tanda (legitimasi) tempat tinggal tetap di suatu daerah;
- j. Akta Catatan Sipil adalah Akta kelahiran, akta perkawinan, akte perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, akta pengangkatan anak dan akta perubahan nama yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
- k. Kartu Susunan Keluarga (KSK) adalah kartu yang memuat daftar nama-nama susunan anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
- l. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- m. Retribusi adalah pembayaran atas penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Susunan Keluarga;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Susunan Keluarga;

- p. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagaimana dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi daerah;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- s. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- t. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Susunan Keluarga dipungut atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Susunan Keluarga.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu Susunan Keluarga (KSK);
- c. Akta Kelahiran;
- d. Akta Perkawinan;
- e. Akta Perceraian;
- f. Akta Kematian;
- g. Akta Pengakuan Anak;
- h. Akta Pengangkatan Anak;
- i. Akta Perubahan Nama.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pencetakan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Susunan Keluarga.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Kartu Susunan Keluarga digolongkan Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Susunan Keluarga.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Susunan Keluarga.

### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian pelayanan itu diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali besarnya retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tergolong pelanggaran ;

## BAB XII

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 14

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Disamping Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai perorangan atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan tentang biaya pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk pada BAB X dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
Pada tanggal 1 September 2003

BUPATI TRENGGALEK <sup>24</sup><sub>19</sub>

  
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 8 September 2003

Plt. Sekretaris Daerah

  
**MUDIARTO**  
NIP. 010 083 084

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN  
2003 NOMOR 3 /B.




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TRENGGALEK  
NOMOR : 13 TAHUN 2003  
TANGGAL: 1 SEPTEMBER 2003

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK,  
AKTA CATATAN SIPIL DAN KARTU SUSUNAN KELUARGA

NO	JENIS PELAYANAN	PELAYANAN RETRIBUSI
1	2	3
1	Penggantian Biaya Cetak a. <i>KTP WNI</i> b. <i>KTP WNA</i> c. <i>KSK</i> d. <i>SKKP WNI</i> e. <i>SKKP WNA</i>	<i>Rp 5.500,-</i> <i>Rp. 10.000,-</i> <i>Rp. 7.000,-</i> <i>Rp. 3.000,-</i> <i>Rp. 10.000,-</i>
2	Surat Keterangan Status Nikah selain yang Beragama Islam	<i>Rp. 5000,-</i>
3	Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran a. Bagi WNI b. Bagi WNA - Anak ke satu dan ke dua - Anak ketiga dan seterusnya	<i>Rp. 15.000,-</i> <i>Rp. 30.000,-</i> <i>Rp. 60.000,-</i>
4	Penggantian Biaya Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak. a. Bagi WNI b. Bagi WNA	<i>Rp. 50.000,-</i> <i>Rp. 100.000,-</i>
5	Penggantian Biaya Akta Pengangkatan Anak a. Bagi WNI b. Bagi WNA  Lebih dari satu bulan tanggal penetapan pengadilan : - Bagi WNI - Bagi WNA	<i>Rp. 100.000,-</i> <i>Rp. 200.000,-</i>  <i>Rp. 125.000,-</i> <i>Rp. 250.000,-</i>
6	Penggantian Biaya Akta Perkawinan a. Bagi WNI - Di dalam Kantor - Di luar Kantor  Lebih dari satu bulan dari tanggal pengesahan perkawinan menurut agama - Di dalam Kantor - Di Luar Kantor  b. Bagi WNA - Di dalam Kantor - Di luar Kantor  Lebih dari satu bulan tanggal pengesahan perkawinan - Di dalam Kantor - Di luar Kantor	<i>Rp. 50.000,-</i> <i>Rp. 75.000,-</i>  <i>Rp. 75.000,-</i> <i>Rp. 150.000,-</i>  <i>Rp. 100.000,-</i> <i>Rp. 200.000,-</i>  <i>Rp. 150.000,-</i> <i>Rp. 250.000,-</i>
7	Penggantian Biaya Akta Perceraian - Bagi WNI - Bagi WNA	<i>Rp. 75.000,-</i> <i>Rp. 125.000,-</i>
8	Penggantian Biaya Akta Kematian - Bagi WNI - Bagi WNA	<i>Rp. 10.000,-</i> <i>Rp. 20.000,-</i>
9	Akta Perubahan Nama	<i>Rp. 30.000,-</i>

10	Kutipan kedua Akta Kelahiran - Bagi WNI - Bagi WNA	Rp. 20.000,- Rp. 60.000,-
11	Kutipan kedua Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak - Bagi WNI - Bagi WNA	Rp. 60.000,- Rp. 120.000,-
12	Kutipan kedua Akta Pengangkatan Anak - Bagi WNI - Bagi WNA	Rp. 75.000,- Rp. 150.000,-
13	Kutipan kedua Akta Perkawinan - Bagi WNI - Bagi WNA	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-
14	Kutipan kedua Akta Perceraian - Bagi WNI - Bagi WNA	Rp. 150.000,- Rp. 250.000,-
15	Kutipan kedua Akta Kematian - Bagi WNI - Bagi WNA	Rp. 15.000,- Rp. 30.000,-
16	Kutipan kedua Akta Perubahan Nama	Rp. 60.000,-
17	Penggantian Biaya Surat Keterangan Pencatatan Penduduk - Bagi WNI - Bagi WNA	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-
18	Penggantian Biaya Penerbitan Tanda Bukti Laporan W mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematianmn yang terjadi di Luar Negeri	Rp. 50.000,-
19	Pelaporan sebagaimana dimaksud pada nomor 18 yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun	Rp. 75.000,-
20	Khusus untuk kelahiran terlantar dan kelahiran dispens karena kealpaannya dalam mendaftarkan kelahirannya melebihi 60 (enam puluh) hari	Rp. 2.500,-

BUPATI TRENGGALEK



MULYADI WR